


IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL



Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Berdasarkan Bab III pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan identitas kependudukan digital, disebutkan bahwa KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital, KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
2. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai pintar (Handphone) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
3. Bagi setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el Fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan memiliki Fungsi yang sama dengan KTP-el.
4. Lembaga Pelayanan Publik dapat memverifikasi data penduduk dengan menggunakan menu pindai pada Identitas Kependudukan Digital dengan melakukan pemindaian kode QR untuk melihat data diri penduduk/orang lain yang dibagikan.



PERBEDAAN KTP EL DAN KTP DIGITAL

e-KTP Biasa		e-KTP Digital
 Berbentuk kartu	Fisik	 Berbentuk foto e-KTP dan QR code
 Perlu dicetak	Penggunaan	 Cukup memakai Smartphone
 Disimpan di dompet	Keamanan	 Disimpan di smartphone
 Tidak memerlukan koneksi internet	Akses	 Memerlukan koneksi internet
 Beberapa kasus masih membutuhkan fotokopi	Kemudahan	 Kemungkinan fotokopi tak lagi dibutuhkan di masa depan



WhatsApp Pengaduan
0821 3325 6500



WhatsApp Konsultasi
Layanan KTP, KIA dan KK
0895 1033 0146



WhatsApp Konsultasi
Layanan Pindah Penduduk
0895 3448 39988



WhatsApp Konsultasi
Layanan Pencatatan Sipil
0897 0870 006



 disdukcapil.bantulkab.go.id

    [disdukcapilbantul](#)

 [dukcapilbantul](#)

ALUR Penerbitan Identitas Kependudukan Digital



Syarat Aktivasi IKD

- Sudah perekaman KTP El (Sudah 17 tahun keatas atau pernah kawin)
- Memiliki Handphone Android / IOS
- Punya Nomor HP aktif
- Mempunyai email aktif

Lupa Password

- Kesalahan PIN maksimal 3 kali dan baru bisa memasukkan PIN kembali setelah jeda waktu 5 menit
- Tidak mendukung Fasilitas Lupa PIN, mengingat sisi Keamanan
- Jikalau Lupa PIN maka harus aktivasi kembali ke Dukcapil / Kapanewon

